



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN  
BUPATI CILACAP**

NOMOR : 420 / 2211.a / 02 / 30

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**

**BUPATI CILACAP ;**

**Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan / Badan Pengelola TK Wismawati Perkebunan Ciseru Cipari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Nomor : 01/PERK/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002,  
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak - kanak dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cipari, Nomor : 421/224/2002 tanggal 21 Juni 2002

**Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut .

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950  
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 23 Tahun 1990  
b. Nomor 27 Tahun 1990  
c. Nomor 38 Tahun 1992  
d. Nomor 39 Tahun 1992  
e. Nomor 25 Tahun 2000  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0486/U/1992  
b. Nomor 0487/U/1992  
c. Nomor 0262/O/1994  
d. Nomor 0125/U/1994  
e. Nomor 002/O/1995  
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999  
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989  
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990  
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000  
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberi ijin kepada ;  
Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Badan Pengelola TK Wismawati / Perkebunan Ciseru - Cipari  
Alamat : Perkebunan Ciseru - Cipari Tromol Pos 210 Sidareja - Telp. [ 0280 ] 3285 Cilacap

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK [ Taman Kanak - kanak ] Swasta ;

Nama TK : TK \* WISMAWATI  
Alamat : Desa Pegadingan Perkebunan Ciseru - Cipari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

**Kedua** : TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1999 / 2000 .

**Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP  
TANGGAL : 24 JUNI 2002

a.n. BUPATI CILACAP  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. SUTOYO MS, MEd.

PEMBINA TK.I  
NIP. 130901446

**Tembusan Yth :**

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cipari
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cipari
7. Kepala TK Wismawati Ds. Pegadingan Kecamatan Cipari.
8. Pertinggal